



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau;
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Lubuklinggau;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Lubuklinggau;
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau.

BAB II.....

BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kota, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan sub urusan Bencana;
 7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 8. Dinas Ketenagakerjaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat;
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
16. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
18. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
20. Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
21. Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
22. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

e. Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 3

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Lubuklinggau Barat I dengan Tipe A
 - b. Kecamatan Lubuklinggau Barat II dengan Tipe A
 - c. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I dengan Tipe A
 - d. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II dengan Tipe A
 - e. Kecamatan Lubuklinggau Timur I dengan Tipe A
 - f. Kecamatan Lubuklinggau Timur II dengan Tipe A
 - g. Kecamatan Lubuklinggau Utara I dengan Tipe A
 - h. Kecamatan Lubuklinggau Utara II dengan Tipe A

Pasal 4

- 1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- 2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kecamatan Lubuklinggau Barat I :
 1. Kelurahan Watas Lubuk Durian
 2. Kelurahan Kayu Ara
 3. Kelurahan Lubuk Tanjung
 4. Kelurahan Tanjung Aman
 5. Kelurahan Tanjung Indah
 6. Kelurahan Muara Enim
 7. Kelurahan Lubuk Aman
 8. Kelurahan Pelita Jaya
 9. Kelurahan Bandung Ujung
 10. Kelurahan Bandung Kiri
 11. Kelurahan Sukajadi
 - b. Kecamatan Lubuklinggau Barat II :
 1. Kelurahan Sidorejo
 2. Kelurahan Ulak Lebar
 3. Kelurahan Tapak lebar
 4. Kelurahan Bandung Kanan
 5. Kelurahan Pasar Permiri
 6. Kelurahan Lubuklinggau Ulu
 7. Kelurahan Lubuklinggau Ilir
 8. Kelurahan Keputraan
 - c. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I :
 1. Kelurahan Rahma

2. Kelurahan Perumnas Rahma
 3. Kelurahan Jukung
 4. Kelurahan Air Kati
 5. Kelurahan Lubuk Binjai
 6. Kelurahan Lubuk Kupang
 7. Kelurahan Air Temam
- d. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II :
1. Kelurahan Marga Mulya
 2. Kelurahan Marga Rahayu
 3. Kelurahan Tanah Periuk
 4. Kelurahan Simpang Periuk
 5. Kelurahan Karang Ketuan
 6. Kelurahan Eka Marga
 7. Kelurahan Siring Agung
 8. Kelurahan Moneng Sepati
 9. Kelurahan Taba Pingin
- e. Kecamatan Lubuklinggau Timur I :
1. Kelurahan Taba Jemekeh
 2. Kelurahan Taba Koji
 3. Kelurahan Taba Lestari
 4. Kelurahan Majapahit
 5. Kelurahan Batu Urip Taba
 6. Kelurahan Watervang
 7. Kelurahan Air Kuti
 8. Kelurahan Nikan Jaya
- f. Kecamatan Lubuklinggau Timur II :
1. Kelurahan Mesat jaya
 2. Kelurahan Mesat Seni
 3. Kelurahan Jawa Kanan SS
 4. Kelurahan Jawa Kanan
 5. Kelurahan Cereme Taba
 6. Kelurahan Jawa Kiri
 7. Kelurahan Dempo
 8. Kelurahan Karya Bhakti
 9. Kelurahan Wira Karya
- g. Kecamatan Lubuklinggau Utara I :
1. Kelurahan Sumber Agung
 2. Kelurahan Petanang Ulu
 3. Kelurahan Petanang Ilir
 4. Kelurahan Belalau I

5. Kelurahan Belalau II
6. Kelurahan Tanjung Raya
7. Kelurahan Marga Rejo
8. Kelurahan Marga Bakti
9. Kelurahan Durian Rampak
10. Kelurahan Taba Baru

h. Kecamatan Lubuklinggau Utara II :

1. Kelurahan Ulak Surung
2. Kelurahan Kenanga
3. Kelurahan Pasar Satelit
4. Kelurahan Jogoboyo
5. Kelurahan Batu Urip
6. Kelurahan Megang
7. Kelurahan Puncak Kemuning
8. Kelurahan Ponorogo
9. Kelurahan Kali Serayu
10. Kelurahan Senalang

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 10

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang pembentukan UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Rumah Sakit Daerah Kota dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016.
- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang UPT Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014, Nomor 1) sebagaimana telah diubah

dengan 


dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 NOVEMBER 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 NOVEMBER 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH., M. HUM
NIP. 19711027 200312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : 4 / 665 / 2016